



**PUTUSAN**

Nomor 0367/Pdt.G/2016/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan P. Misol V B Nomor 20, Banjar Sumuh, Pekambangan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Pemohon ;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gn. Kalimutu VI No. 10, Monang-maning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Halaman 1 dari 11Hal. Put.No. 0367/Pdt.G/2016/PA.Dps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 0367/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 03 Oktober 2016 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juni 2013, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/02/VI/2013, tertanggal 07 Juni 2013 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama :
  1. EUIS ELGA FEBRIANA, perempuan, lahir tanggal 07 Februari 2008  
Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
  - a. Termohon biaya hidup terlalu tinggi dan hidup mewah,
  - b. Termohon selalu berbicara kasar terhadap suami dan tidak pernah nurut pada suami,
  - c. Termohon sering meninggalkan rumah/ keluar rumah tanpa pamit,
4. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus akhirnya sejak 6 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama karena Pemohon pindah ke rumah orang tua Pemohon, dan hal tersebut pula dikarenakan orang tua Pemohon yang sudah udzur dan sakit-sakitan, namun Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat

*Hal. 2 dari 13 hal. Put No. 0367/Pdt.G/2016/PA.Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (Abdul Malik bin Suhandi (alm) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Barkah binti Surip (alm)) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdul Malik bin Suhandi (alm) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Barkah binti Surip (alm)) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### **SUBSIDER:**

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal 06 Oktober 2016 dan tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati

*Hal. 3 dari 13 hal. Put No. 0367/Pdt.G/2016/PA.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan KTP Nomor: 610206409740001 Tanggal 07 Juni 2013 yang dikeluarkan Walikota Denpasar, Propinsi Bali tanggal 30 September 2014 dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.1.
- Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/02/VI/2013 Tanggal 07 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.2
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu:

**Lukman Komar bin H. Qomaruzzaman**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan LSM Tipikor, bertempat tinggal di Jalan Gn. Bromo Gang XI nomor 21, Monangmaning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Proinsi Bali;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman

*Hal. 4 dari 13 hal. Put No. 0367/Pdt.G/2016/PA.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dirumah Kos Denpasar dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awal rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun terakhir, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
  - a. Termohon suka marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
  - b. Termohon sering menuntut untuk hidup mewah atau foya-foya, sedang Pemohon tidak mampu dan tidak menuruti kehendak Termohon;
  - c. Termohon sering meninggalkan atau keluar rumah tanpa pamit Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah menasehati dan mengupayakan Pemohon agar rukun dengan istrinya, namun Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon.

Saksi kedua:

Aat Sholihat binti Rahmat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Merpati Gang Aroma nomor 2, Monangmaning, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dahulu sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah Kos dan telah dikaruniai seorang anak, dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, setelah 5 tahun akhir-akhir ini, mulai nampak adanya

*Hal. 5 dari 13 hal. Put No. 0367/Pdt.G/2016/PA.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon, selalu bertengkar karena Termohon sering bersifat boros, suka foya-foya dan gaya hidup mewah, sedang Pemohon tidak menuruti keinginan Termohon, karena Pemohon tidak mampu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mengusahakan Pemohon dan Termohon agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan lagi dan mohon putusan;-

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan

*Hal. 6 dari 13 hal. Put No. 0367/Pdt.G/2016/PA.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal, 07 Juni 2013, selama perkawinan pernah rukun damai selama 3 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak saat ini dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya karena:
  - a. Termohon sering menuntut untuk hidup mewah sedang Pemohon tidak menuruti kehendak Termohon, karena Pemohon tidak mampu;
  - b. Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan dalam Pemohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan bahwa identitas yang tercantum dalam permohonan Pemohon telah nyata terbukti menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon terlebih dahulu mengajukan bukti Akta Nikah ( bukti P.2 )

*Hal. 7 dari 13 hal. Put No. 0367/Pdt.G/2016/PA.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai landasan hukum diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Pemohon dan Termohon, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P.2) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya permohonan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan dibawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil keasaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga kesaksian tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering menuntut kehidupan mewah kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak menuruti kehendak Termohon dan menyebabkan Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon

*Hal. 8 dari 13 hal. Put No. 0367/Pdt.G/2016/PA.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 Juni 2013 di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama selama lebih kurang 3 tahun di rumah Kontrakan dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- c. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon menuntut kehidupan yang mewah akan tetapi Pemohon tidak mampu;
- d. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada di antara mereka, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi, sehingga alasan perceraian telah terpenuhi

*Hal. 9 dari 13 hal. Put No. 0367/Pdt.G/2016/PA.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka majelis hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak, hal mana sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

حِلَاصَمَا يَلِجَ بَلَعٌ مَّدَقْمٌ دُسِيفَمَلَا ءُرَدَ

**Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, patut Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar, setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak pernah mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas permohonan tersebut, sedangkan permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg, maka perkara ini diputus dengan verstek;

*Hal. 10 dari 13 hal. Put No. 0367/Pdt.G/2016/PA.Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Penetapan ini setelah putusan berkekuatan hukum dan setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, penetapan mana tersebut dikirim ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ke KUA wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada, maka dalam amar ini diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ketempat kedua belah pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua belah pihak melangsungkan pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Abdul Malik bin Suhandi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Barkah binti Surip**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau

*Hal. 11 dari 13 hal. Put No. 0367/Pdt.G/2016/PA.Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari **Selasa** tanggal **01 Nopember 2016 M.**, bertepatan dengan tanggal **01 Shafar 1438 H.** oleh kami **AH. SHALEH, SH., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.** dan **Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. MUJEMAL, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**AH. SHALEH, SH., M.HES.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.**

*Hal. 12 dari 13 hal. Put No. 0367/Pdt.G/2016/PA.Dps*



Panitera Pengganti,

ttd

**H. MUJEMAL, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN AGAMA DENPASAR,

**I.G.B. KARYADI, SH.**

*Hal. 13 dari 13 hal. Put No. 0367/Pdt.G/2016/PA.Dps*